



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 221/ Pid. B/ 2012/ PN. GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

-----Nama Lengkap	: Ilham bin Hariyanto ;-----
-----Tempat Lahir	: Bandar Jaya ;-----
-----Umur/ Tanggal Lahir	: 23 tahun/ 05 Agustus 1989 ;-----
-----Jenis Kelamin	: Laki-laki ;-----
-----Kebangsaan	: Indonesia ;-----
-----Tempat Tinggal	: Jalan Meliwis RT 05 RW 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;-----
-----Agama	: Islam ;-----
-----Pekerjaan	: Turut orang tua ;-----
-----Pendidikan	: SMP (amat) ;-----

-----Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Metro ;-----

-----Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 ;-----
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;-----
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan sekarang ;-----

----- Terdakwa menyatakan untuk menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Agustus 2012, Nomor 221/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Agustus 2012, Nomor 221/ Pen. Pid. B/ 2012/ PN. GS tentang tentang penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Ilham bin Hariyanto** beserta seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -

-----Telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara tersebut ; -----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih atas diri Terdakwa tertanggal 25 September 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ; -----

1. Terdakwa **ILHAM BIN HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami ; -----
2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna coklat tua type CHAM 3303 dengan nomor sim card 087798746088 ;-----
 - Uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) ;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.-----

-----Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan Dakwaan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2012, sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa **Ilham bin Hariyanto** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Meliwis, RT 05 RW 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini, saksi Ari Prabowo bin Fakhruroji dan saksi Muhammad Tofan Febrian bin Abadi (ketiganya anggota POLRI) mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Meliwis, RT 05 RW 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah menerima pasangan permainan judi jenis toto gelap (togel) dari pembeli (pemasang) kemudian Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini, saksi Ari Prabowo bin Fakhruroji dan saksi Muhammad Tofan Febrian bin Abadi (ketiganya anggota POLRI) langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Meliwis, RT 05 RW 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini, saksi Ari Prabowo bin Fakhruroji dan saksi Muhammad Tofan Febrian bin Abadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan didapat 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna coklat tipe CHAM 3303 dengan nomor *sim card* 087798746088 dan uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), lalu Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini, saksi Ari Prabowo bin Fakhruroji dan saksi Muhammad Tofan Febrian bin Abadi melakukan interogasi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanTerdakwa dan digugatTerdakwa. Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi toto gelap (togel) tersebut kepada sdr. Joni (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polisi berikut barang buktinya:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasangan nomor togel mengirimkan sms ke *handphone* Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan SMS yang bertuliskan OK kepada pemasang nomor togel sebagai tanda bahwa pasangan tersebut sudah masuk kemudian pemasang nomor togel menunggu nomor togel keluar pada sore harinya dan apabila nomor pemasangan tersebut keluar maka pemasang dapat mengambil pasangannya tersebut ke rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa apabila pemasang nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka Terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar Terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka yang keluar maka Terdakwa membayar sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada pemasang ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut sudah berjalan 2 (dua) minggu dan setiap harinya mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

ATAU Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **Ilham bin Hariyanto** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Meliwis, RT 05 RW 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini, saksi Ari Prabowo bin Fakhruroji dan saksi Muhammad Tofan Febrian bin Abadi (ketiganya anggota POLRI) mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Meliwis, RT 05 RW 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah menerima pasangan permainan judi jenis toto gelap (togel) dari pembeli (pemasang) kemudian Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini, saksi Ari Prabowo bin Fakhruroji dan saksi Muhammad Tofan Febrian bin Abadi (ketiganya anggota POLRI) langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Meliwis, RT 05 RW 02, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini, saksi Ari Prabowo bin Fakhruroji dan saksi Muhammad Tofan Febrian bin Abadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan didapat 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna coklat tipe CHAM 3303 dengan nomor *sim card* 087798746088 dan uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), lalu Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini, saksi Ari Prabowo bin Fakhruroji dan saksi Muhammad Tofan Febrian bin Abadi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi toto gelap (togel) tersebut kepada sdr. Joni (DPO). Selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor polisi berikut barang buktinya:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pemasang nomor togel mengirimkan *sms* ke *handphone* Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan *SMS* yang bertuliskan OK kepada pemasang nomor togel sebagai tanda bahwa pasangan tersebut sudah masuk kemudian pemasang nomor togel menunggu nomor togel keluar pada sore harinya dan apabila nomor pemasang tersebut keluar maka pemasang dapat mengambil pasangannya tersebut ke rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa apabila pemasang nomor yang dipasang keluar 2 (dua) angka maka Terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka yang keluar Terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka yang keluar maka Terdakwa membayar sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada pemasang ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) tersebut sudah berjalan 2 (dua) minggu dan setiap harinya mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini** menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Meliwis, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi Eko mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa ada kegiatan judi togel dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Eko bersama saksi Ari dan saksi M. Tofan, ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Terbanggi Besar menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan didapati bila di dalam *handphone* milik Terdakwa terdapat nomor pemasangan dan setelah melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, tidak ada yang sedang membeli karena pembelian dilakukan bukan menggunakan kupon melainkan melalui pemasangan melalui pesan singkat (SMS) melalui *handphone* milik Terdakwa ;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, didapatkan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe *Champ 3303* warna coklat tua dan uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang pemasangan togel ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa penjualan nomor togel tersebut dilakukan dengan menggunakan media *handphone* ;-----
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan cara menerima pembelian nomor togel untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) dan jika nomornya keluar mendapat hadiah sebanyak Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan memasang 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah) untuk pemenangnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat komisi dari bandar togelnya dan berapa besar

komisinya saksi Eko tidak menanyakannya kepada Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual judi togel tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa selain menjual nomor toto gelap tersebut, Terdakwa juga bekerja sebagai wiraswasta dan kerja serabutan ;-----
- Bahwa saksi Eko mengenali barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe *Champ* 3303 warna coklat tua dan uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang pemasangan togel ;----

-----Atas keterangan saksi **Eko Sugeng Waluyo bin Harjobini** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Ari Prabowo bin Fakhrolrozi**, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Meliwis, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi Ari mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa ada kegiatan judi togel dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Ari bersama saksi Eko dan saksi M. Tofan, ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Terbanggi Besar menuju rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan didapati bila di dalam *handphone* milik Terdakwa terdapat nomor pemasangan dan setelah melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, tidak ada yang sedang membeli karena pembelian dilakukan bukan menggunakan kupon melainkan melalui pemasangan melalui pesan singkat (SMS) melalui *handphone* milik Terdakwa ;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, didapatkan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe *Champ* 3303 warna coklat tua dan uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang pemasangan togel ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa penjualan nomor togel tersebut dilakukan dengan menggunakan media *handphone* ;-----
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan cara menerima pembelian nomor togel untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp1000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idnya keluar mendapat hadiah sebanyak Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan memasang 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah) untuk pemenangnya ;-----

- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari bandar togelnya dan berapa besar komisinya saksi Ari tidak menanyakannya kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual judi togel tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa selain menjual nomor toto gelap tersebut, Terdakwa juga bekerja sebagai wiraswasta dan kerja serabutan ;-----
- Bahwa saksi Ari mengenali barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe *Champ 3303* warna coklat tua dan uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang pemasang togel ----

-----Atas keterangan saksi **Ari Prabowo bin Fakhrolrozi** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Muhammad Tofan Febrian bin Abadi**, menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Meliwis, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi M. Tofan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa ada kegiatan judi togel dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi M. Tofan bersama saksi Eko dan saksi Ari, ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Terbanggi Besar menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan didapati bila di dalam *handphone* milik Terdakwa terdapat nomor pemasang dan setelah melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, tidak ada yang sedang membeli karena pembelian dilakukan bukan menggunakan kupon melainkan melalui pemasangan melalui pesan singkat (SMS) melalui *handphone* milik Terdakwa ;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, didapatkan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe *Champ 3303* warna coklat tua dan uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang pemasang togel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penjualan nomor togel tersebut dilakukan dengan menggunakan media *handphone* ;-----

- Bahwa cara Terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan cara menerima pembelian nomor togel untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp1000,- (seribu rupiah) dan jika nomornya keluar mendapat hadiah sebanyak Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan memasang 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah) untuk pemenangnya ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari bandar togelnya dan berapa besar komisinya saksi M. Tofan tidak menanyakannya kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menjual judi togel tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa selain menjual nomor toto gelap tersebut, Terdakwa juga bekerja sebagai wiraswasta dan kerja serabutan ;-----
- Bahwa saksi M. Tofan mengenali barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe *Champ* 3303 warna coklat tua dan uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang pemasang togel ----

-----Atas keterangan saksi **Muhammad Tofan Febrian bin Abadi** tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko, saksi Ari dan saksi M. Tofan , ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Terbanggi Besar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Meliwis, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel);-----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon tersebut tidak ada izin dari yang berwajib dan Terdakwa mengetahui bahwa jika penjualan togel tersebut dilarang ; -----
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) minggu menawarkan judi togel tersebut ;-----
- Bahwa dari penangkapan tersebut, didapatkan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung tipe *Champ* 3303

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah)

- Bahwa penjualan nomor togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan media *handphone* jadi tidak menggunakan alat bantu lain berupa kertas kupon ;-----
- Bahwa setiap hasil penjualan Terdakwa nomor togel tersebut disetorkan kepada saudara Joni di Kotabumi ;-----
- Bahwa jika ada pemasang yang menang, maka saudara Joni yang akan membayar hadiahnya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bos bandar dari saudara Joni ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi dari saudara Joni sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap malamnya dari hasil penjualan;-----
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB untuk tiap harinya ;-----
- Bahwa menjual judi togel bukanlah sebagai mata pencaharian dari Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna coklat tua tipe *CHAMP 3303* dengan nomor *sim card* 087798746088 ;-----
- Uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga apabila ada hal-hal yang belum termuat dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis menunjuknya pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Meliwis, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) ;-----

- Bahwa benar, saksi Eko, saksi Ari, dan saksi M. Tofan, ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Terbanggi Besar mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel ;-----
- Bahwa benar, dari penangkapan tersebut, didapatkan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna coklat tua tipe *CHAMP 3303* dengan nomor *sim card* 087798746088 ;-----
- Bahwa benar, setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa penjualan kupon togel tersebut dilakukan Terdakwa yang dilakukan dengan menggunakan memesannya melalui pesan singkat atau *SMS* media *handphone* ;-----
- Bahwa benar, atas penjualan judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tiap penyetoran ;-----
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna coklat tua tipe *CHAMP 3303* dengan nomor *sim card* 087798746088 ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon tersebut tidak ada izin dari yang berwajib namun tidak menjadikannya sebagai mata pencarian karena Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan ; -----

-----Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan meninjau apakah dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, ATAU Kedua Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang lebih terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan dakwaan tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu dan apabila, salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu, yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak dengan sengaja ;-----
3. Menawarkan kesempatan kepada khlayak umum untuk melakukan permainan judi ;-----

Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:-----

1. Unsur “barang siapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*), dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ilham bin Hariyanto**. Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti secara menurut hukum ;-----

2. Unsur “tanpa hak dengan sengaja” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dengan sengaja disini berarti orang yang melakukan perjudian tidak memiliki izin dari penguasa atau pihak yang berwajib ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Ilham bin Hariyanto** tertangkap oleh saksi Eko, saksi Ari dan saksi M. Tofan, ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Terbanggi Besar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Meliwis, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel), dengan menggunakan *handphone* dan Terdakwa dalam melakukan penjualan judi kupon tersebut tidak ada izin dari yang berwajib. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang. Dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur tanpa hak dengan sengaja" ini telah terpenuhi dan terbukti secara menurut hukum ;-----

3. Unsur "menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di dalam melakukan penjualan kupon judi togel melalui 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna coklat tua tipe *CHAMP* 3303 dengan nomor *sim card* 087798746088 milik Terdakwa dengan cara para pembeli dapat memesan langsung dengan cara mengirimkan nomor melalui pesan singkat atau *SMS* lewat *handphone*. Saat Terdakwa tertangkap, diamankan pula uang tunai sebesar Rp15.0000,- (lima belas ribu rupiah). Dengan demikian unsur "menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ini telah terpenuhi dan terbukti secara menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian" yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ; ---

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan waktu Terdakwa berada dalam tahanan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; --

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan judi ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka sepatutnya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan kemudian ; ----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna coklat tua tipe *CHAMP 3303* dengan nomor *sim card* 087798746088, uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka sepatutnya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan kemudian ; ----

-----Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan dan berlaku;-----

MENGADILI :

1.Menyatakan Terdakwa **Ilham bin Hariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ;-----

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3.Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5.Menetapkan barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit barang merk Samsung warna coklat tua tipe CHAMP 3303

dengan nomor *sim card* 087798746088 ;-----

- Uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,-

(seribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 oleh Kami : **Eko Aryanto, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hartatik Dasa Putri, S.H., M.H.** dan **Teti Hendrawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim- Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Rusdiana, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Bayu Mediansyah, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hartatik Dasa Putri, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H

Teti Hendrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusdiana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)